



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 641 TAHUN 2023

TENTANG

PEMENANG LOMBA SENAM TAHUN 2023

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi senam di Kota Padang telah dilaksanakan kegiatan Lomba Senam Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil perlombaan yang telah dilaksanakan tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 03/PL/Dispora/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 tentang Pemenang Lomba Senam Tahun 2023 telah diperoleh Pemenang Lomba Senam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Senam Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Senam Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Juara I : Grup Senam Kartika
 - b. Juara II : Sanggar Senam Sehati
 - c. Juara III : Grup Senam Kampung Baru Saiyo
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :
- a. Juara I : Rp. 10.000.000,00
 - b. Juara II : Rp. 8.000.000,00
 - c. Juara III : Rp. 6.000.000,00
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2023, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi, Kode Rekening : 2.19.03.2.05.01.5.1.02.05.01.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Oktober 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 November 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang